



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 15 Mei 2024, Revised: 30 Juni 2024, Publish: 4 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Ganti Rugi Penadahan Sawit Hasil Curian Terhadap Petani Kelapa Sawit Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu)

Ibnu Qudama<sup>1</sup>, Fatimah Zahara<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, [ibnu0204192070@uinsu.ac.id](mailto:ibnu0204192070@uinsu.ac.id).

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, [fatimahzahara@uinsu.ac.id](mailto:fatimahzahara@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: [ibnu0204192070@uinsu.ac.id](mailto:ibnu0204192070@uinsu.ac.id)

**Abstract:** *The importance of this research can be seen from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili who emphasizes justice and moral values in Islamic law. By integrating Az-Zuhaili's views as study material, this research can provide a holistic evaluation of oil palm harvesting practices. A qualitative approach in this research was used to gain an in-depth understanding of the practice of handling stolen palm oil and its impact on farmers in Sei Rakyat Village. By applying a qualitative approach to explore the practice of handling stolen palm oil and its impact on farmers in Sei Rakyat Village. Through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, this research succeeded in providing an in-depth understanding of this phenomenon. The principle of compensation is that if you damage other people's property and the like, whether it is destroying objects, stealing or confiscating property from someone, you must return it with the same or similar item as long as the item is still there. If the item is difficult to find, you can replace it in the form of money in accordance with nominal loss figure. Wahbah Az-Zuhaili emphasized the need to resolve compensation actions through mutual consent and agreement between the parties involved, referring to the principles of consensual commerce. The results of this research state that oil palm farmers should compensate for losses in a similar form to the compensation requested by oil palm farmers.*

**Keyword:** *Compensation, Fencing, Wahbah Az-Zuhaili's views*

**Abstrak:** Pentingnya penelitian ini dapat dilihat dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili yang menekankan keadilan dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Dengan mengintegrasikan pandangan Az-Zuhaili sebagai bahan kajian, penelitian ini dapat memberikan evaluasi yang holistik terhadap praktik penadahan kelapa sawit. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik penadahan kelapa sawit hasil curian dan dampaknya pada petani di Desa Sei Rakyat. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif untuk mendalami praktik penadahan kelapa sawit hasil curian dan dampaknya pada petani di Desa Sei Rakyat. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, penelitian ini berhasil memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena tersebut. Prinsip ganti rugi apabila merusak harta dan sejenisnya milik orang lain, baik itu merusak benda, mencuri atau merampas harta dari seseorang maka harus

mengembalikannya dengan barang yang sama atau serupa selama barang tersebut masih ada jika barang tersebut sulit untuk ditemukan maka dapat menggantinya berupa uang sesuai dengan nominal angka kerugian. Wahbah Az-Zuhaili menekankan perlunya penyelesaian tindakan ganti rugi melalui persetujuan dan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat, mengacu pada prinsip-prinsip keberlakuan perniagaan dengan suka sama suka. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penadahan kelapa sawit hendaknya mengganti kerugian dengan bentuk serupa dan ganti rugi yang diminta oleh para petani kelapa sawit.

**Kata Kunci:** Ganti Rugi, Penadahan, Pandangan Wahbah Az-Zuhaili

---

## PENDAHULUAN

Fenomena perladangan kelapa sawit di Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, menunjukkan kompleksitas dan vitalitas sektor pertanian dalam mendukung mata pencaharian masyarakat setempat. Kelapa sawit menjadi pilihan utama petani karena potensinya sebagai komoditas ekonomi yang menjanjikan, terutama dalam konteks industri minyak kelapa sawit yang berkembang pesat (Dahlan, 2019). Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, muncul masalah penadahan kelapa sawit hasil curian yang memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan mata pencaharian para petani. Praktik ini seringkali dipicu oleh persaingan ketat dalam industri kelapa sawit dan kebutuhan ekonomi yang mendesak, yang mengakibatkan beberapa pihak terlibat dalam tindakan tidak etis dengan menadahkan hasil curian petani lain.

Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan. Adapun kamus hukum melihat pengertian penadahan dari kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadahkan” yang artinya menampung barang hasil curian.

Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memengaruhi kestabilan sosial dan kehidupan sehari-hari petani. Penadahan kelapa sawit dapat mengakibatkan kerugian finansial dan menimbulkan ketidakpastian dalam mata pencaharian petani, yang pada gilirannya merugikan pembangunan ekonomi lokal (Al-Hamd, 2017). Dengan memahami latar belakang, konteks ekonomi, dan faktor-faktor yang mendorong praktik penadahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah ini dan mendukung upaya pencarian solusi yang adil dan berkelanjutan.

Wahbah Az-Zuhaili, sebagai cendekiawan muslim yang mengedepankan prinsip keadilan, memberikan perspektif etika dan hukum Islam yang relevan terhadap situasi praktik penadahan kelapa sawit hasil curian di Desa Sei Rakyat. Pandangan beliau terfokus pada upaya menjaga keadilan sosial, perlindungan hak-hak individu, dan memastikan bahwa kebutuhan ekonomi tidak melanggar nilai-nilai moral dan hukum Islam. Dalam konteks ini, Az-Zuhaili menekankan bahwa persaingan dalam industri kelapa sawit, sekalipun keras, tidak boleh dijadikan dasar untuk terlibat dalam praktik penadahan yang merugikan petani. Hukum Islam mendorong transparansi, kejujuran, dan keseimbangan ekonomi yang adil. Praktik penadahan tidak hanya merugikan petani secara finansial tetapi juga melanggar nilai-nilai moral Islam terkait hak milik dan keadilan ekonomi. Dalam kitabnya disebut bahwa salah satu syarat barang dan harga dapat diketahui dalam tindakan jual beli untuk mencegah persengketaan adalah diketahui dengan jelas sumber dan asal barang itu didapatkan (Az-Zuhaili, 2011).

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa terkait penadahan dalam konteks hukum syariah didasarkan pada prinsip-prinsip moral Islam yang melarang segala bentuk kegiatan ilegal atau kriminal. Menurut Az-Zuhaili, penadahan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan ketaatan terhadap hukum Allah SWT. Oleh karena itu, ia cenderung

mengancam praktik penadahan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan menganggapnya sebagai dosa atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Az-Zuhaili, 2011).

Seperti yang tertuang pada Surah Al-Baqarah (2:188),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang saling kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. Al-Baqarah (2): 188)*

Ayat ini menegaskan pentingnya bertransaksi dengan jujur dan adil, serta melarang tindakan curang atau menipu dalam perdagangan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penadahan, sebagai bentuk eksploitasi yang tidak jujur, bertentangan dengan ajaran Islam yang dinyatakan dalam ayat ini. Dalam konteks hukum penadahan kelapa sawit, ayat tersebut dapat diterapkan untuk menegaskan pentingnya bertransaksi dengan jujur dan adil. Praktik penadahan, yang melibatkan penerimaan atau pembelian hasil curian atau hasil usaha dengan cara tidak sah, dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut perdagangan yang sah dan saling kerelaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, praktik penadahan kelapa sawit hasil curian dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam yang dinyatakan dalam ayat tersebut.

Az-Zuhaili menyoroti pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, di mana setiap individu, termasuk petani kelapa sawit, dapat menikmati hasil kerja kerasnya. Perspektif etika dan hukum Islam yang diterapkan dalam konteks ini dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi bagaimana bentuk ganti rugi yang hendaknya diberikan oleh pelaku penadah kelapa sawit hasil curian terhadap para petani yang menjadi korbannya.

Pentingnya penelitian ini dapat dilihat dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili yang menekankan keadilan dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Dengan mengintegrasikan pandangan Az-Zuhaili sebagai bahan kajian, penelitian ini dapat memberikan evaluasi yang holistik terhadap praktik penadahan kelapa sawit. Hal ini berguna untuk mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam dan menentukan bentuk ganti rugi yang layak diberikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah praktik penadahan sawit hasil curian yang sangat merugikan para petani kelapa sawit di Desa Sei Rakyat.

Dalam konteks ganti rugi penadah kelapa sawit hasil curian, pandangan konseptualnya berdasarkan Wahbah Az-Zuhaili tentang etika bisnis Islam harus menjadi pertimbangan utama. Kejujuran, keadilan, dan kepatuhan pada norma hukum Islam harus menjadi dasar dalam transaksi ini. Pertimbangan atas aspek tersebut memastikan bahwa pandangan konseptual ganti rugi mengakomodasi nilai-nilai Islam, prinsip keadilan, dan kebutuhan lokal, sehingga menciptakan solusi yang holistik dan sesuai dengan konteks spesifik (Kurniawan, 2019).

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang signifikan untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang dapat mengurangi atau mengatasi dampak negatif penadahan kelapa sawit terhadap petani. Solusi yang dihasilkan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dan etika, tetapi juga faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang terlibat dalam konteks tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi landasan bagi upaya pemecahan masalah yang holistik dan berkelanjutan terhadap praktik penadahan kelapa sawit di Desa Sei Rakyat, serta memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan keadilan dalam konteks ekonomi sawit.

## METODE

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang ganti rugi yang layak diberikan terhadap pelaku penadahan kelapa sawit hasil curian dan dampaknya pada petani di Desa Sei Rakyat. Metode pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, dipilih untuk memastikan pengumpulan data yang relevan dan mendalam (Moleong, 2005).

Partisipan penelitian dipilih dengan cermat, dengan memperhatikan karakteristik mereka yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis data kualitatif melibatkan teknik tertentu, dan langkah-langkah untuk memastikan keandalan dan validitas hasil analisis. Dalam penelitian ini akan menggambarkan bentuk ganti rugi yang layak diberikan oleh pelaku penadahan kelapa sawit hasil curian terhadap para petani kelapa sawit yang menjadi korbannya dan selaras dengan hukum Islam berdasarkan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Terkait dengan keterbatasan penelitian, peneliti secara transparan mengakui pembatasan yang ada dalam partisipasi, metode, atau generalisasi temuan. Akhirnya, saran untuk penelitian selanjutnya disampaikan untuk memandu penelitian masa depan yang dapat memperdalam pemahaman fenomena ini atau menjawab pertanyaan tambahan yang muncul selama penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan ganti rugi penadahan kelapa sawit hasil curian terhadap petani kelapa sawit, khususnya di Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, melibatkan beberapa aspek hukum dan etika Islam. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang diperjuangkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, dapat diuraikan beberapa elemen yang relevan dalam menangani ganti rugi penadahan sawit hasil curian:

### Kepemilikan Barang

Wahbah Az-Zuhaili, seorang cendekiawan Islam, menegaskan pentingnya prinsip kepemilikan barang yang jelas dalam transaksi, sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menjadi salah satu syarat umum dalam tindakan jual beli yang sah menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili (Az-Zuhaili, 2011). Perspektif ini menitikberatkan pada kejelasan dan keabsahan kepemilikan barang yang diperjualbelikan, khususnya dalam konteks ganti rugi penadahan kelapa sawit hasil curian.

Dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa:

أَيُّ مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلْبَّائِعِ، وَذَلِكَ لِلْعُرْرِ النَّاشِيءِ عَنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَقَتِ الْعَقْدِ، وَمَا نَتَرْتَبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّزَاعِ

Artinya : “Barang yang tidak dimiliki penjual, karena mengandung unsur tipuan yang muncul dari ketidakmampuan untuk menyerahkan barang saat transaksi dan akan menciptakan konflik antar pelaku transaksi” (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam pandangan Az-Zuhaili, transaksi penjualan seharusnya melibatkan barang yang dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Oleh karena itu, untuk menilai ganti rugi penadahan kelapa sawit hasil curian, harus dipertimbangkan apakah kepemilikan sah dan jelas atas barang tersebut telah terpenuhi. Prinsip ini dijelaskan sebagai langkah untuk menghindari transaksi yang kurang jelas kepemilikannya, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan etika (Djakfar, 2018). Dalam konteks kasus penadahan kelapa sawit hasil curian di Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, prinsip ini dapat diterapkan untuk menilai apakah barang yang diperdagangkan adalah milik sah dari penjual. Pertimbangan ini menjadi krusial dalam menentukan validitas dan keabsahan ganti rugi yang harus diberikan kepada petani yang menjadi korban penadahan.

Adanya kejelasan kepemilikan barang juga dapat memberikan dasar yang kokoh untuk menilai sejauh mana kerugian yang harus dicover oleh ganti rugi. Hal ini sesuai dengan pandangan Az-Zuhaili mendorong keadilan dalam penentuan jumlah ganti rugi, serta untuk melindungi hak-hak pemilik sah dari barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penekanan pada prinsip kepemilikan barang yang jelas menjadi dasar penting dalam menangani kasus ganti rugi penadahan kelapa sawit hasil curian dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili, dengan harapan agar transaksi berlangsung sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam (Az-Zuhaili, 2011)

Dalam kitab Az-Zuhaili disebutkan bahwa hendaknya barang yang diperjualbelikan adalah barang milik sendiri, dan pada kitab tersebut terdapat suatu kalimat yang menyatakan:

لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِمَّا تَمْلِكُ

Artinya : “Tidak sah jual beli kecuali pada barang yang kamu miliki” (Az-Zuhaili, 2011).

Dengan demikian, tidak sah jual beli barang yang bukan miliknya, seperti menjual rumput meskipun berada di kawasan yang dimiliki orang tertentu, air yang tidak dimiliki orang tertentu, kayu, rumput, binatang-binatang buruan di daratan, pasir dan batu logam padang pasir pancaran sinar matahari dan udara, barang temuan di laut, dan binatang-binatang darat yang ada di padang pasir (Siddiqi, 1991).

### **Ganti Rugi Sesuai Kerugian**

Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai ganti rugi penadahan kelapa sawit hasil curian terhadap petani kelapa sawit, fokusnya ada pada prinsip keadilan dan pemberian kompensasi yang wajar. Az-Zuhaili menekankan bahwa penentuan ganti rugi harus adil dan mencakup kerugian secara menyeluruh yang dialami oleh petani. Pertama-tama, keadilan dalam pemberian ganti rugi akan menjadi pijakan utama. Az-Zuhaili menegaskan bahwa jumlah kompensasi yang diberikan harus sebanding dengan kerugian yang diterima oleh petani akibat penadahan. Prinsip ini mencerminkan kepedulian terhadap keadilan dalam setiap transaksi dan penyelesaian sengketa. Penting juga untuk mempertimbangkan nilai materiil dan non-materiil dari hasil curian yang dicuri. Az-Zuhaili menekankan perlunya mengakui kerugian finansial dan dampak emosional atau psikologis yang dialami oleh petani. Ini mencerminkan pendekatan holistik dalam menilai konsekuensi dari tindakan penadahan (Az-Zuhaili, 2011).

Ganti rugi biasanya dalam bentuk uang atau barang lain yang memiliki nilai setara dengan kerugian yang diderita. Ganti rugi dapat diberikan sebagai akibat dari kecelakaan, pelanggaran kontrak, atau tindakan hukum lainnya yang menyebabkan kerugian kepada pihak yang terkena dampak (Al-Hamd, 2017). Tujuan dari pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak yang menjadi korban akibat perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Bentuk bentuk kerugian dapat mencakup kerugian materiil dan immaterial (Al-Asqalani, 2018) Kerugian materiil yaitu seperti kerugian finansial, kerusakan properti, atau kerugian bisnis dan kerugian immateril yaitu, seperti kerugian moral, penderitaan emosional, atau kehilangan reputasi. Ganti rugi dalam hukum perdata Islam dibagi menjadi dua macam yaitu tanggung jawab ganti rugi dikarenakan teledor (al-mas’uliyah al-taqsiyah) contohnya salah satu pihak telah menyalahi aturan sehingga terjadi kerusakan dari kelalaian tersebut dan tanggung jawab ganti rugi karena akad (al-mas’uliyah al-ta’addiyah) contohnya penjual tidak mau menyerahkan barang dagangannya. Jika dilihat dari jenis pelanggaran ganti rugi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu: ganti rugi perdata, ganti rugi karena pelanggaran di bidang muamalah dan ganti rugi pidana dengan sanksi qiyas atau diyat (Lubis, 2019). Sanksi qiyas merupakan bentuk sanksi yang serupa atas



tindak pidana yang dilakukan, sedangkan sanksi diyat adalah bentuk sanksi berupa ganti rugi dari pelaku ataupun wali dari pelaku tindak pidana.

Ada 2 konsep umum ganti rugi yakni:

1. Ganti rugi dalam konsep dhaman, yaitu ganti rugi disebabkan perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain penggantian kerugian tersebut berupa materi atau harta sebagai sanksi dari perbuatannya dhaman menetapkan syarat dan direalisasikan melalui keputusan hakim.
2. Ganti rugi dalam konsep ta'widh artinya mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang serupa atau sama nilainya. Secara bahasa ta'widh berarti mengganti kerugian atau membayar kompensasi (Rusyd, 2019).

Menurut Wahbah Az Zuhaili ganti rugi atau ta'widh adalah menutup suatu kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

1. Menutup kerugian dalam bentuk benda dharar, yakni bentuk perbuatan yang dapat merugikan diri/orang lain.
2. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama memungkinkan. Seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi bentuk semula atau utuh kembali apabila hal ini sulit dilakukan maka dapat menggantinya dengan benda sejenis atau dalam bentuk uang (Az-Zuhaili, 2011).

Pendapat Wahbah Az Zuhaili tersebut terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI tentang ta'widh, yang mengikat dan berlaku di Indonesia apabila terjadi hal yang dapat merugikan orang lain baik itu di sengaja maupun tidak disengaja maka hal tersebut wajib di ta'widh atau ganti rugi.

Dalam syariat Islam, ada prinsip tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang merugikan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada tujuan menjaga dan memelihara harta benda serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari segala hal yang membahayakan setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan orang lain, baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ketika seseorang merugikan orang lain melalui tindakan atau kelalaian mereka, mereka diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (Imaniyati, 2022).

Di dalam kitab Nazariyat ad Dhaman, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan terkait bentuk ganti rugi yang harus diberikan:

التَّغْوِيضُ: هُوَ تَغْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَأِ الْأَصْلِ الْعَامِّ فِي الضَّمَانِ أَوِ التَّغْوِيضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا، كِإِصْلَاحِ الْحَائِطِ ... أَوْ جَبْرِ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتَهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ كِإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنَّ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّغْوِيضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّقْدِيُّ أَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ الْمُنْتَظَرَةُ غَيْرَ الْمَوْكَدَةِ (أَيِ الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّغْوِيضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمَحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمُنْتَقَوْمُ شَرْعًا

Artinya: "Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan". "Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding. (b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama memungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang". Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian

yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya.)" (Az-Zuhaili, 2011).

Prinsip dari jaminan atau ganti rugi tersebut menyatakan bahwa jika ada kerusakan pada harta dan sejenisnya maka harus dijamin ganti ruginya dengan setara sesuai dengan kesepakatan ulama yaitu sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 194: "*barang siapa yang menyerang mu maka seranglah dia, sesuai dengan serangannya terhadapmu*", dan ayat lain yang menjelaskan hal ini adalah dalam surah as syura ayat 40: "balasan dari suatu kejahatan adalah balasan yang setimpal" (Az-Zuhaili, 2011)

### بِأَنَاءٍ وَإِنَاءٍ بِطَعَامٍ طَعَامٍ

Artinya: "*Makanan harus diganti dengan makanan, juga bejana diganti dengan bejana.*" (HR. Tirmidzi, No. 1359)

Para ulama sepakat bahwa orang yang menghilangkan atau merusak barang milik orang lain harus menanggung serupa tidak dapat dialihkan nilainya kecuali barang serupa tidak ada.

Barangsiapa yang merampas sesuatu secara paksa, maka wajib baginya mengembalikannya dengan barang yang sama selama barang tersebut masih ada, menurut kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi: "Tangan tidak dibebani dengan apa yang diambilnya, kecuali jika dia dapat mengembalikannya" (Az-Zuhaili, 2011).

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam prinsip ganti rugi apabila merusak harta dan sejenisnya milik orang lain, baik itu merusak benda, mencuri atau merampas harta dari seseorang maka harus mengembalikannya dengan barang yang sama atau serupa selama barang tersebut masih ada jika barang tersebut sulit untuk ditemukan maka dapat menggantinya berupa uang sesuai dengan nominal angka kerugian. Berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain tidaklah dibenarkan (Mudjahidin, 2019).

Dampak lebih luas terhadap produksi pertanian dan kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama dalam penentuan ganti rugi. Secara keseluruhan, perspektif Wahbah Az-Zuhaili menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam menangani kasus ganti rugi penadahan kelapa sawit hasil curian. Pendekatannya mencerminkan nilai-nilai etika dan hukum Islam yang mengedepankan perlakuan yang adil dan peduli terhadap keberlanjutan hidup masyarakat.

## Keadilan dan Keseimbangan

Wahbah Az-Zuhaili, seorang cendekiawan Islam, menekankan pentingnya keadilan dalam menentukan jumlah ganti rugi, terutama dalam konteks kasus penadahan kelapa sawit hasil curian terhadap petani. Perspektifnya menyoroti prinsip-prinsip keadilan yang harus mewarnai seluruh proses penentuan kompensasi. Az-Zuhaili menegaskan bahwa setiap tahap dalam proses penentuan ganti rugi harus dilandasi oleh prinsip keadilan. Ini berarti bahwa penilaian kerugian dan penentuan jumlah kompensasi harus transparan, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan (Az-Zuhaili, 2011). Dalam pandangan Az-Zuhaili, keadilan diartikan sebagai memberikan kompensasi yang sebanding dengan kerugian yang dialami oleh petani. Proses penentuan ganti rugi harus memperhatikan secara seksama dampak yang ditimbulkan oleh penadahan terhadap produksi dan kesejahteraan petani.

Adanya keadilan juga berarti bahwa petani sebagai pihak yang menjadi korban harus merasa bahwa kompensasi yang diterima memadai dan sesuai dengan kerugian yang sebenarnya. Hal ini mencakup mempertimbangkan nilai materiil dan non-materiil, serta dampak lebih luas terhadap kehidupan petani. Penting untuk dicatat bahwa pandangan Az-Zuhaili ini juga mencakup aspek etika, moral, dan nilai-nilai Islam yang mendorong perlakuan yang adil dan menjunjung tinggi keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam konteks penentuan ganti rugi penadahan kelapa sawit hasil curian,

perspektif ini menekankan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama yang membimbing seluruh proses.

### **Mediasi dan Penyelesaian Damai**

Wahbah Az-Zuhaili, dalam penanganan sengketa antara penadah dan petani terkait penadahan kelapa sawit hasil curian, menekankan pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip mediasi dan penyelesaian damai. Pendekatan ini diarahkan pada upaya menyelesaikan konflik tanpa harus melibatkan jalur hukum, dan Az-Zuhaili dapat memandangnya sebagai langkah awal yang diutamakan. Perlu dilakukannya tindakan mediasi bertujuan mencapai kesepakatan damai yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat (Az-Zuhaili, 2011).

Pendekatan damai dipandang oleh Az-Zuhaili sebagai cara untuk mencegah eskalasi konflik dan meminimalkan kerugian yang timbul. Ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan perdamaian, toleransi, dan penyelesaian masalah secara bijaksana dan diperlukan adanya mediator antara kedua belah pihak. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, serta menghindari pertikaian yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Meskipun memahami bahwa jalur hukum dapat menjadi opsi, Az-Zuhaili mendorong untuk mengeksplorasi jalan damai terlebih dahulu sebelum memasuki proses hukum yang cenderung lebih konfrontatif. Ini mencerminkan upaya untuk membangun hubungan yang harmonis dan menekankan pada nilai-nilai keadilan dan kedamaian dalam menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian, adopsi prinsip-prinsip mediasi dan penyelesaian damai dapat menjadi strategi yang dipromosikan oleh Az-Zuhaili sebagai cara efektif untuk menangani sengketa antara penadah dan petani, dengan harapan dapat menciptakan solusi yang adil dan menghindari konflik yang merugikan kedua belah pihak.

### **Peran Otoritas Islam Lokal**

Langkah ini diambil untuk memastikan penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yang dapat memberikan landasan hukum dan etika bagi proses penyelesaian konflik tersebut. Melibatkan otoritas Islam lokal juga dapat memberikan legitimasi dan pandangan yang mendalam terkait dengan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan Islam, serta membantu memfasilitasi solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa (Az-Zuhaili, 2011).

### **Pentingnya Persetujuan dan Kesepakatan**

Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip keberlakuan perniagaan dengan suka sama suka, di mana kompensasi atau ganti rugi hanya dapat dijalankan jika semua pihak secara sukarela menyetujui syarat-syaratnya. Dengan demikian, pentingnya penyelesaian yang bersifat mutual dan melibatkan persetujuan dari semua pihak terkait, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan persetujuan dalam hukum Islam (Djakfar, 2018).

Secara singkat, perlunya penyelesaian tindakan ganti rugi melalui persetujuan dan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat, mengacu pada prinsip-prinsip keberlakuan perniagaan dengan suka sama suka. Penyelesaian yang didasarkan pada kesepakatan sukarela mencerminkan nilai-nilai keadilan dan persetujuan dalam kerangka hukum Islam.

### **KESIMPULAN**

Prinsip ganti rugi apabila merusak harta dan sejenisnya milik orang lain, baik itu merusak benda, mencuri atau merampas harta dari seseorang maka harus mengembalikannya dengan barang yang sama atau serupa selama barang tersebut masih ada jika barang tersebut sulit untuk ditemukan maka dapat menggantinya berupa uang sesuai dengan nominal angka kerugian. Dalam kasus ini, penadah telah mencuri kelapa sawit yang haknya dimiliki oleh



petani kelapa sawit. Wahbah Az-Zuhaili menekankan perlunya penyelesaian tindakan ganti rugi melalui persetujuan dan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat, mengacu pada prinsip-prinsip keberlakuan perniagaan dengan suka sama suka. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penadah kelapa sawit hendaknya mengganti kerugian dengan bentuk serupa dan ganti rugi yang diminta oleh para petani kelapa sawit.

Az-Zuhaili juga memberikan pandangan terhadap penekanan pada keadilan dalam menentukan ganti rugi, mengusulkan pendekatan pencegahan melalui pendidikan, dan melibatkan otoritas Islam sebagai langkah-langkah yang proaktif. Kesimpulan ini merangkum peran penting nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan konflik, serta perlunya upaya pencegahan untuk memastikan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat.

## REFERENSI

- Al-Asqalani, I. H. (2018). *Bulughul Maram (Penerjemah: A. Hasan)*. Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Hamd, A. Q. S. (2017). *Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam*. Darul Haq.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 5)*. Gema Insani, Darul Fikir.
- Dahlan, A. A. (2019). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Djakfar, M. (2018). *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praktis*. UIN Malang Press.
- Imaniyati, N. S. (2022). *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. Bandar Maju.
- Kurniawan, B. (2019). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Grafindo.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Semesta Aksara.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Roskadarya.
- Mudjahidin, A. (2019). *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo.
- Rusyd, I. (2019). *Bidayatul Mujtahid*. Pustaka Azzam.
- Siddiqi, M. N. (1991). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Bumi Aksara.